



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
- c. bahwa penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3502, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Batang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
11. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan rapat anggota tahunan dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
13. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
14. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
15. Pendiri adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi sebagai pemrakarsa.
16. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
17. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
18. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
19. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
20. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
21. Keluarga Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan/atau pertalian darah antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.
22. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
23. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
24. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
25. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.
26. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
27. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

## Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

## Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. membangun kemandirian ekonomi;
- c. memperkuat ketahanan pangan;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan nilai tambah produk lokal; dan
- f. mendorong kemanfaatan produk lokal.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan Koperasi Merah Putih;
- c. organisasi;
- d. unit usaha Koperasi Merah Putih;
- e. laporan keuangan Koperasi Merah Putih;
- f. Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Merah Putih;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. satuan tugas daerah; dan
- i. pendanaan.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 5

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan BPD bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa/Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

### BAB III PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH

#### Bagian Kesatu Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

##### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi Merah Putih.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi Merah Putih;
  - b. pendampingan pembentukan Koperasi Merah Putih; dan
  - c. pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi Merah Putih.
- (3) Sosialisasi program pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam pembentukan Koperasi Merah Putih kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (4) Pendampingan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih.
- (5) Pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi Koperasi Merah Putih yang telah dibentuk dan melakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi Merah Putih.

#### Bagian Kedua Model Pembentukan Koperasi Merah Putih

##### Pasal 7

- (1) Model pembentukan Koperasi Merah Putih didahului pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan:
  - a. karakteristik Desa/Kelurahan;
  - b. potensi Desa/Kelurahan; dan
  - c. lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, meliputi:
  - a. pendirian Koperasi Merah Putih baru;
  - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi Aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
  - c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Tidak Aktif Desa/Kelurahan yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan model pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

- b dan huruf c dengan memperhatikan hasil penilaian kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi Merah Putih dengan penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi.
  - (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dinyatakan sebagai Koperasi Tidak Aktif, maka Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Bagian Ketiga  
Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pasal 8

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi Merah Putih, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi:
  - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
  - c. unsur masyarakat;dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
  - a. pembentukan Koperasi Merah Putih;
  - b. Anggaran Dasar Koperasi awal, paling sedikit meliputi:
    - 1. nama Koperasi;
    - 2. nama para Pendiri;
    - 3. alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
    - 4. jangka waktu berdiri;
    - 5. maksud dan tujuan;
    - 6. keanggotaan Koperasi;
    - 7. perangkat organisasi Koperasi;
    - 8. modal Koperasi;
    - 9. besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
    - 10. bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
    - 11. mekanisme Rapat Anggota;
    - 12. pembagian sisa hasil usaha;
    - 13. perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
    - 14. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum; dan
    - 15. sanksi.
  - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Merah Putih yang membahas tentang pendirian Koperasi Merah Putih dibuat dalam notulen dan/atau berita acara rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi.

Bagian Keempat  
Penamaan Koperasi Merah Putih

Pasal 9

- (1) Penamaan Koperasi Merah Putih harus memuat nama Desa atau Kelurahan setempat dengan format:
  - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
  - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
  - c. diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan di wilayah Negara, maka ditambahkan nama kecamatan dan kabupaten.

BAB IV  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 10

- (1) Bentuk Koperasi Merah Putih adalah Koperasi Primer.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.

Pasal 11

Jenis Koperasi Merah Putih adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 12

Bentuk dan jenis Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Bagian Kedua  
Kelembagaan

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Anggota Koperasi Merah Putih adalah warga Daerah yang berdomisili di Desa/Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Anggota Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (3) Keanggotaan Koperasi Merah Putih dicatat dalam buku daftar anggota.
- (4) Keanggotaan Koperasi Merah Putih didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (5) Keanggotaan Koperasi Merah Putih dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dipenuhi.
- (6) Keanggotaan Koperasi Merah Putih tidak dapat dipindahtangankan.
- (7) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi Merah Putih sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Koperasi Merah Putih dapat berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dalam hal:
  - a. berhenti atas permintaan sendiri;

- b. diberhentikan oleh Pengurus;
  - c. meninggal dunia; dan/atau
  - d. Koperasi bubar.
- (2) Dalam hal Anggota berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka:
- a. Anggota tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Merah Putih; dan
  - b. Pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban diselesaikan.
- (3) Anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
  - b. mencemarkan nama baik Koperasi; dan/atau
  - c. merugikan Koperasi.
- (4) Apabila anggota Koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis keanggotaannya berakhir.
- (5) Hak dan kewajiban Anggota Koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Apabila Koperasi bubar maka keanggotaan Koperasi tersebut berakhir.
- (7) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

#### Pasal 15

- (1) Setiap anggota Koperasi Merah Putih wajib:
- a. mematuhi Anggaran Dasar Koperasi dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
  - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Merah Putih; dan
  - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota Koperasi Merah Putih berhak:
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
  - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
  - c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi;
  - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
  - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; dan
  - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi Merah Putih menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

#### Paragraf 2 Rapat Anggota

#### Pasal 16

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Merah Putih.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

#### Pasal 17

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar Koperasi Merah Putih;

- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan;
- f. pembagian sisa hasil usaha; dan/atau
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

#### Pasal 18

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

#### Pasal 19

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi Merah Putih.

#### Pasal 20

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

#### Pasal 21

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota luar biasa, dalam hal terdapat keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

#### Paragraf 3 Pengurus

#### Pasal 23

- (1) Pengurus Koperasi Merah Putih dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Merah Putih dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Pengurus Koperasi Merah Putih berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. wakil ketua bidang usaha;
  - c. wakil ketua bidang keanggotaan;
  - d. sekretaris; dan

- e. bendahara,  
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Pengurus Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi Merah Putih;
  - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
  - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
  - d. tidak berasal dari unsur pimpinan Desa/Kelurahan.
- (7) Pengurus dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, susunan dan nama anggota Pengurus Koperasi Merah Putih, maka pergantian dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dengan dilengkapi dokumen:

- a. berita acara rapat perubahan pengurus;
- b. fotokopi akta dan keputusan pendirian dan/atau akta dan keputusan perubahan sebelumnya;
- c. daftar hadir Rapat Anggota perubahan Pengurus;
- d. buku daftar anggota Koperasi;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk Pengurus; dan
- f. berita acara serah terima jabatan.

#### Pasal 25

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang:

- a. mewakili Koperasi Merah Putih di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi Merah Putih sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

#### Pasal 26

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas:

- a. mengelola Koperasi Merah Putih dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban;
- e. pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
- g. memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

#### Pasal 27

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi Merah Putih, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

## Paragraf 4

### Pengawas

#### Pasal 28

- (1) Pengawas Koperasi Merah Putih berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua Pengawas, dan 2 (dua) orang anggota Pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Merah Putih dalam Rapat Anggota.
- (3) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (4) Pengawas Koperasi Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi Merah Putih;
  - b. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - d. Ketua Pengawas Koperasi Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi Merah Putih; dan
  - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.

#### Pasal 29

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi Merah Putih; dan
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

#### Pasal 30

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih; dan
  - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Laporan tertulis hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
  - a. Anggota pada saat Rapat Anggota;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi; dan/atau
  - c. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

## Paragraf 5

### Pengelola

#### Pasal 31

- (1) Pengelola diangkat oleh Pengurus Koperasi Merah Putih yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha yang merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
- (2) Pengelola Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. pengangkatan Pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Kelurahan Khusus); dan
  - b. jumlah Pengelola disesuaikan dengan kebutuhan Koperasi Merah Putih dalam pengembangan usahanya.

- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus.
- (5) Tidak mengurangi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni meskipun Pengurus telah menyerahkan pengelolaan usaha Koperasi pada Pengelola, Pengurus tetap harus bertanggung jawab atas kegiatan usaha dan permasalahan yang timbul dari pengelolaan usaha.

## BAB V UNIT USAHA KOPERASI MERAH PUTIH

### Pasal 32

- (1) Koperasi Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
  - a. gerai sembako;
  - b. gerai obat murah/apotek Desa/Kelurahan;
  - c. penyediaan kantor Koperasi;
  - d. unit simpan pinjam Koperasi;
  - e. gerai klinik Desa/Kelurahan;
  - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
  - g. logistik/distribusi; dan/atau
  - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Dalam melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi Merah Putih wajib memiliki prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan berusaha, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengusulan penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk Koperasi;
  - c. penurunan penilaian kesehatan;
  - d. penghentian sementara pada izin usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.

### Pasal 33

Perizinan usaha Koperasi Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Koperasi Merah Putih dapat bekerjasama dengan:
  - a. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - b. badan usaha; dan/atau
  - c. pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Koperasi/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI MERAH PUTIH

### Pasal 35

- (1) Koperasi Merah Putih wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan

- sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. laporan keuangan tahunan; dan
    - b. laporan keuangan periodik
  - (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Pengurus Koperasi Merah Putih, yang wajib dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
  - (4) Laporan Keuangan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Pengurus Koperasi Merah Putih terdiri atas:
    - a. triwulan;
    - b. semester; dan
    - c. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
  - (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengurus dan menjadi tanggung jawab Pengurus Koperasi Merah Putih atas kebenaran informasi yang disajikan.
  - (6) Laporan yang telah ditandatangani oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada:
    - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi; dan
    - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
  - (7) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. teguran tertulis;
    - b. pengusulan penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk Koperasi;
    - c. penurunan penilaian kesehatan;
    - d. penghentian sementara pada izin usaha; dan/atau
    - e. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 36

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diaudit secara eksternal oleh:
  - a. aparat pengawas intern pemerintah; atau
  - b. kantor akuntan publik yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal terdapat indikasi:
  - a. kecurangan (*fraud*); dan/atau
  - b. rekayasa laporan keuangan (*window dressing*).

### BAB VII

#### PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI MERAH PUTIH

##### Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

#### Pasal 37

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:

- a. kualitas partisipasi anggota;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi Merah Putih; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi Merah Putih sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi Merah Putih;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi Merah Putih;
  - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi Merah Putih dalam pemanfaatan layanan Koperasi Merah Putih;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi Merah Putih dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi Merah Putih untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    - 1. Hibah;
    - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    - 1. anggota;
    - 2. non-anggota;
    - 3. Koperasi lain;
    - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi Merah Putih, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi Merah Putih;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

- kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi Merah Putih, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong Koperasi Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - f. memberikan insentif kepada Koperasi Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - g. pengembangan wirausaha Koperasi Merah Putih melalui inkubasi.

## Bagian Kedua Pelindungan Koperasi

### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi Merah Putih, Pemerintah Daerah:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi Merah Putih; dan
  - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan modal; dan/atau
  - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

### Pasal 39

- (1) Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran Pemberdayaan dan Pelindungan usaha Koperasi Merah Putih.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 40

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi Merah Putih setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
  - a. jumlah Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk;
  - b. tingkat partisipasi anggota;
  - c. volume usaha Koperasi Merah Putih;
  - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
  - e. kendala yang dihadapi.

BAB IX  
SATUAN TUGAS DAERAH

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Bupati membentuk satuan tugas Daerah.
- (2) Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina : Bupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah;
  - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi
  - e. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
    3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Pertanian;
    4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
    5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
    6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
    7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
    8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
    9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
    10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas antara lain:
  - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah provinsi;
  - b. memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih;
  - c. melakukan pembinaan, Pemberdayaan, pemantauan, dan Pelindungan kepada Koperasi Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program dan pengelolaan usaha Koperasi Merah Putih;
  - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aspek tata kelola dan kinerja penyelenggaraan Koperasi Merah Putih; dan
  - e. melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi Merah Putih.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Koperasi Merah Putih bersumber dari:
  - a. simpanan anggota;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Daerah bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Satuan Tugas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Satuan Tugas berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Koperasi Merah Putih diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 5 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BUDIONO, SH., MH.  
Pembina Tingkat I

NIP. 197103311990031001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 42